



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 440 /KPTS/BALITBANGDA/2020

TENTANG

**ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019-2023**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, daya saing daerah, dan mendukung Program Nawa Cita, perlu Penguatan Sistem Inovasi Daerah dengan menyusun *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah secara terarah dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk memantapkan pelaksanaan *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- e. peningkatan keterpaduan/koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah; dan
- f. penyelarasan dengan perkembangan global.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Agustus 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi / BRIN Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang